

Pengawasan Pembimbingan Kemasyarakatan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Sesuai Amanat UU No 23 Tahun 2002

Nelis Hernawanti

Balai Pemasarakatan Kelas II Garut, Jawa Barat
neilai2017@yahoo.com

Abstrak

Artikel ini membahas tentang pengawasan pembimbingan kemasyarakatan, badan pemsarakatan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sesuai amanat UU No. 23 2002. Keberadaan di lingkungan masyarakat memang perlu mendapatkan perlindungan khususnya anak yang berhadapan dengan hukum karena pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial. Anak harus mendapatkan perlindungan oleh individu, kelompok, organisasi sosial dan pemerintah. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 16 dirumuskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan antara lain penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Secara umum peran BAPAS dalam Proses Peradilan anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (*pra adjudikasi*) yaitu tahap penyidikan, tahap sidang pengadilan (*adjudikasi*) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (*post adjudikasi*) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik

Kata Kunci: *Pengawasan, Anak, Pembimbingan Kemasyarakatan*

A. PENDAHULUAN

Anak dalam KBBI adalah generasi kedua atau manusia kecil yang memiliki arti belum dewasa. Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai usia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan yang merupakan amanah dan karunia dari Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak yang menyebabkan anak harus berhadapan dengan hukum disebabkan oleh berbagai faktor salah satunya adalah anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang kurang sehat. Sehingga akan merugikan perkembangan pribadinya. Bahkan hal tersebut dapat membuka peluang bagi anak untuk melakukan tindak pidana. Dari semua faktor-faktor tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan ini akan sangat berpengaruh pada perilaku atau tingkah laku si anak.

Keberadaan anak yang demikian di lingkungan masyarakat memang perlu mendapatkan perlindungan khususnya anak yang berhadapan dengan hukum karena pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi dirinya dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial. Anak harus mendapatkan perlindungan oleh individu, kelompok, organisasi sosial dan

pemerintah. Khususnya oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang mempunyai peranan penting terhadap kesejahteraan anak dan masa depan anak dari berbagai kesalahan penerapan hukum terhadap anak yang menghadapi masalah dengan hukum terlebih lagi dalam proses penyelesaian perkara pidana oleh anak.

Pelaksanaan proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum cenderung tidak sesuai dengan Undang-undang atau hukum yang mengikat para institusi khususnya BAPAS. Hal ini terlihat dari hasil pemantauan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2012 terhadap beberapa BAPAS yang ada di Indonesia. KPAI mendapatkan laporan bahwa terdapat beberapa penyimpangan seperti mayoritas anak tidak didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) selama proses di peradilan, mayoritas putusan hakim pidana penjara, banyak hak anak yang terampas selama proses peradilan, diantaranya hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk berkreasi, dan anak jalanan yang menjadi Anak yang berkonflik dengan hukum seringkali ditahan karena tidak ada yang menjamin Pemaparan-pemaparan tersebut menunjukkan bahwa masih kurangnya penanganan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum. Fenomena ini memicu munculnya fenomena-fenomena lainnya yang berdampak kepada tumbuh kembang anak selanjutnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan secara sistematis guna mengkaji mengenai “Pengawasan Pembimbingan Kemasyarakatan, Badan Pemasarakatan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Sesuai Amanat UU No 23 Tahun 2002”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Anak Berhadapan Dengan Hukum

Dalam Pasal 1 angka 2 UU SPPA Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut Peraturan Menteri negara Pemberdayaan Perempuan dan Undang-undang perlindungan anak Republik Indonesia no 15, yang dimaksud anak berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai korban, pelaku dan saksi.

Terdapat perbedaan perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh UU No. 11 tahun 2012 dengan yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1997. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 setiap anak yang melakukan perbuatan pidana dikenakan proses hukum yang sama dengan proses hukum orang dewasa. Substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini, antara lain, adalah mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Menurut Wagiaty Soetodjo, substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Menurut Pasal 1 poin 7 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa diversi dapat artikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Keadilan Restoratif menurut penjelasan umum Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Keadilan Restoratif dan Diversi merupakan hal yang menjadi pembeda paling penting antara UU No. 11 tahun 2012 dengan UU No. 3 tahun 2007 [1], [2].

Dalam upaya pemenuhan hak anaknya, Anak (dalam hal ini termasuk ABH) sebagai generasi penerus bangsa perlu adanya perlindungan khusus untuk menjaga harkat dan martabatnya mereka,

agar tumbuh kembang nya akan berlangsung dengan wajar dan sesuai dengan harapan. Jika menurut Kartini Kartono faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak kejahatan adalah :

- a. Untuk memuaskan kecenderungan keserakahan
- b. Meningkatkan agresitas dan dorongan seksual
- c. Salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi manja dan lemah mentalnya
- d. Hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru.
- e. Kecenderungan pembawaan yang patologi atau abnormal Konflik batin sendiri dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diriserta pembel aan diri yang rasional.

2. Perlindungan Hukum anak Dalam UU No 23 tahun 2002

Pelindungan hukum anak tidak hanya meliputi perlindungan bagi anak yang adalah korban atau anak sebagai saksi, namun mencakup juga perlindungan bagi anak sebagai pelaku. Aparatur penegak hukum dalam hal menganani anak yang melakukan perbuatan pidana haruslah mengutamakan upaya perdamaian terlebih dahulu daripada proses hukum formal.

Perlindungan anak dalam proses lembaga peradilan termasuk didalamnya perlindungan hukum bagi anak yang dilakukan sebagai upaya, berbagai kebebasan, hak asasi anak dan pemenuhan kesejahteraan bagi anak. Perlindungan tersebut adalah tanggung jawab bersama aparaturnegak hukum.. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 16 dirumuskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan antara lain penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (Susanti, 2020)

Selain itu Terdapat beberapa prinsip umum yang mejadi dasar perlindungan anak yang diadopsi dari Konvensi Hak Anak. Salah satunya adalah Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak, tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) KHA Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakuan lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah ataupun swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintahan dan badan legislatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan pertama. Prinsip ini ada untuk mengingatkan semua penyelenggara perlindungan bagi anak bahwa setiap pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masa depan bagi anak, bukan menggunakan tolak ukur orang yang telah dewasa, apalagi terpusat kepada kepentingan orang dewasa. Segala hal menurut orang dewasa dianggap perbuatan yang baik, belum tentu baik bila hal tersebut diaplikasikan untuk kepentingan anak. Orang dewasa dalam hal ini harus berperan memberikan bantuan dan menolong bukan menjadi penghancur masa depan anak. Prinsip ini mengharuskan orang dewasa yang memiliki wewenang membuat putusan yang sesuai dengan kepentingan terbaik untuk anak. Kepentingan terbaik bagi anak adalah apabila kondisi sosial anak memungkinkan anak untuk

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan

Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemsayarakatan pada Balai Pemsayarakatan yang melakukan pembinaan pada Warga Binaan Pemsayarakatan di luar kewenangan LAPAS. Pada proses peradilan anak, pembimbing kemasyarakatan bertugas untuk membuat suatu laporan hasil penelitian kemasyarakatan (LITMAS). Dalam membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan ini, seorang pembimbing kemasyarakatan terlebih dahulu harus melakukan penelitian kemasyarakatan [3].

Kaitannya peran pembimbing pemsayarakatan dengan upaya mengatasi Overcrowded di Lapas dan Rutan, yaitu bahwa dampak keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi bimbingan kemasyarakatan pembimbing pemsayarakatan, baik kepada anak yang berhadapan dengan hukum dan WBP dapat mengurangi jumlah penghuni Lapas dan Rutan. Berdasarkan data yang ada hingga akhir 2018, jumlah Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang ada di seluruh Indonesia baik yang ada di Balai Pemsayarakatan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM maupun di Direktorat Jenderal Pemsayarakatan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2015- 2017) berjumlah 1.022 orang.7 Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsayarakatan disebutkan

bahwa pembimbing kemasyarakatan merupakan petugas pemasyarakatan yang dikategorikan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas pembimbingan warga binaan pemasyarakatan. Secara sederhana peranan pembimbing kemasyarakatan untuk menanggulangi permasalahan overcrowded penghuni lembaga pemasyarakatan melalui 2 cara, yaitu:

- a. Berusaha mengurangi jumlah anak didik pemasyarakatan yang masuk ke Lapas dan Rutan, yaitu dengan cara meminimalisir anak berhadapan hukum menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan melalui proses diversifikasi.
- b. Ikut serta dalam upaya mempercepat WBP dan anak didik keluar dari Lapas atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dengan cara memaksimalkan pemenuhan hak warga binaan pemasyarakatan untuk menjalani hukuman di luar lapas [4], [5].

2. Fungsi Pembimbing Masyarakat

- a. Fungsi pengungkapan masalah dan latar belakang masalah : apa masalah yang dialami, apa penyebab masalah, apa akibat dari masalah, adakah sumber-sumber kemampuan pada diri klien anda yang masih bisa diharapkan untuk dimanfaatkan, apakah faktor-faktor tersebut adalah data yang perlu digali selanjutnya didagnosis dan disembuhkan;

- 1) Fungsi preventif;
- 2) Fungsi penyaluran;
- 3) Fungsi pengembangan;
- 4) Fungsi penyesuaian;
- 5) Fungsi pengarahan;
- 6) Fungsi informatif

Untuk mencapai pemahaman yang memadai terhadap pemikiran dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, secara konseptual perlu diperhatikan tahapan dalam proses penanganan tersebut. Berdasarkan tahapan penanganan, maka proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh BAPAS terdiri dari:

1. Proses Penanganan BAPAS Sebelum Pengadilan, yang berisi kegiatan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum, yang meliputi:
 - a. Proses pemberian informasi dan saran kepada pihak pengadilan mengenai anak dengan membacakan hasil Penelitian Masyarakat.
 - b. Memfasilitasi kebutuhan dan informasi yang dibutuhkan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum
 - c. Memfasilitasi kebutuhan dan informasi bagi keluarga Anak yang berkonflik dengan hukum.
 - d. Koordinasi dengan Pihak Pengadilan
 - e. Pemenuhan Hak-hak Anak saat Pengadilan
2. Proses Penanganan BAPAS Saat Pengadilan, yang berisi kegiatan penyusunan penelitian masyarakat (PPM) terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yang meliputi:
 - a. BAPAS melakukan wawancara kepada Anak yang berkonflik dengan hukum
 - b. Wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan anak, seperti teman, keluarga atau guru.
 - c. Meneliti lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sekolah anak d. Koordinasi dengan Pihak Kepolisian
 - d. Pemenuhan Hak-hak Anak Sebelum Pengadilan
3. Proses Penanganan BAPAS Setelah Pengadilan, yang terdiri dari proses bimbingan dan proses pengawasan. Proses Pembimbingan meliputi:
 - a. Melakukan Bimbingan Kelompok
 - b. Melakukan Bimbingan Ketrampilan
 - c. Melakukan Bimbingan Perorangan
 - d. Pemenuhan Hak-hak Anak setelah Pengadilan[6].

Pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas memberikan bimbingan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan pasal 65 menyebutkan bahwa pembimbing kemasyarakatan mempunyai tugas yakni:

- a) Membuat Laporan Penelitian kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan terhadap anak selama dalam proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan.
- b) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan, dalam perkara anak baik didalam maupun di luar siding, termasuk didalam LPAS dan LPKA.
- c) Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak LPKA Bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya.
- d) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai Tindakan.
- e) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

3. Peran BAPAS Dalam Proses Peradilan Anak

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan hukumannya. (Darwis dan Budiarti). Pentingnya suatu usaha dalam upaya terhadap perlindungan anak memang sudah lama disadari. Berbagai cara dilakukan untuk dapat mewujudkan usaha perlindungan tersebut, termasuk dengan hadirnya BAPAS dalam ruang lingkup anak sebagai salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara atau pemerintah kepada anak, karena BAPAS sendiri merupakan salah satu instrument pemerintah [7].

Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) merupakan undang–undang hukum acara pidana yang khusus mengatur bagaimana beracara dalam perkara pidana yang melibatkan dan/atau dilakukan oleh anak. Terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, proses beracaranya selain menggunakan Undang– Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau disebut juga Kitab Undang–Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disingkat KUHAP) sebagai pedoman hukum acara pidana yang bersifat umum, juga menggunakan Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pedoman hukum acara yang bersifat khusus. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 106 Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa pada saat Undang–Undang ini mulai berlaku, Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (untuk selanjutnya disebut Undang–Undang Pengadilan Anak), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Penyusunan Undang–Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang–Undang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668) dilakukan dengan tujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar–benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa. Sistem Peradilan Pidana Anak juga terdapat tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan sidang Pengadilan, serta tahap pelaksanaan putusan dan pelaksanaan pidana. Balai Pemasyarakatan (yang selanjutnya di singkat BAPAS) berada pada tahap pelaksanaan putusan dan pelaksanaan pidana [8].

Secara umum peran BAPAS dalam Proses Peradilan anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (Pra adjudikasi) yaitu tahap penyidikan, tahap sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik [9].

a. Pra Adjudikasi

Pra adjudikasi merupakan suatu tahap pada saat dimulainya proses penyidikan terhadap anak berhadapan dengan hukum oleh kepolisian. Dalam tahap ini pembimbing kemasyarakatan melaksanakan tugasnya untuk membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) atas permintaan pihak penyidik kepolisian. Hasil laporan penelitian kemasyarakatan tersebut nantinya

juga bermanfaat untuk membantu jaksa dalam membuat tuntutan dan membantu hakim dalam membuat putusan terhadap anak tersebut [10].

Dalam membuat laporan penelitian kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan berperan sangat strategis dan penting sebagai seorang peneliti. Dalam melakukan proses penelitian di lapangan, pembimbing kemasyarakatan dituntut untuk mampu mencari data, fakta, dan informasi secara akurat, tepat, dan objektif tentang latar belakang masalah dan pribadi anak yang menjadi kliennya, keluarga dan lingkungan yang lebih luas dimana anak tersebut bersosialisasi.

b. Ajudikasi

Setelah laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Litmas) selesai dibuat, maka akan diserahkan kepada pihak penyidik dari kepolisian yang selanjutnya akan diberkaskan guna dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri. Apabila Jaksa Penuntut Umum telah selesai melakukan pemeriksaan kepada anak, maka selanjutnya akan didaftarkan untuk proses persidangan di pengadilan hingga turunnya penetapan sidang. Dalam setiap proses sidang di pengadilan, anak atau klien anak wajib didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan (PK) [11].

c. Post Ajudikasi

Apabila anak atau klien anak telah dijatuhi putusan atau vonis oleh hakim, maka pembimbing kemasyarakatan masih mempunyai tugas untuk membimbing, membantu, dan mengawasi anak. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor E-39-PR.05.03 Tahun 1987 tentang Bimbingan Klien Pemasasyarakatan, bimbingan klien dilaksanakan melalui tiga tahap berdasarkan kebutuhan dan permasalahan klien yang meliputi: 1) Bimbingan tahap awal, yang terdiri dari: penelitian Kemasyarakatan, menyusun rencana program bimbingan, pelaksanaan program bimbingan, dan penilaian pelaksanaan program tahap awal dan penyusunan rencana bimbingan tahap lanjutan. 2) Bimbingan tahap lanjutan, yang terdiri dari: pelaksanaan program bimbingan dan penilaian pelaksanaan program tahap lanjutan dan penyusunan rencana bimbingan tahap akhir. 3) Bimbingan tahap akhir, yang terdiri dari: pelaksanaan program bimbingan, meneliti dan menilai keseluruhan hasil pelaksanaan program bimbingan, mempersiapkan klien untuk menghadapi akhir masa bimbingan dan mempertimbangkan akan kemungkinan pelayanan bimbingan tambahan (after care), mempersiapkan surat keterangan akhir masa bimbingan klien, dan mengakhiri masa bimbingan klien dengan diwawancarai oleh Kepala Balai Pemasasyarakatan [1].

D. SIMPULAN

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada pasal 16 dirumuskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan antara lain penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan penangkapan, penahanan atau penjatuhan pidana hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Secara umum peran BAPAS dalam Proses Peradilan anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (Pras adjudikasi) yaitu tahap penyidikan, tahap sidang pengadilan (adjudikasi) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (post adjudikasi) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi anak yang berkonflik

DAFTAR PUSTAKA

- [1] S. Wagiyati, "Hukum Pidana Anak." PT. Refika Aditama, Bandung, 2008.
- [2] D. Pribadi, "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum," *J. Huk. Volkegeist*, vol. 3, no. 1, pp. 14–25, 2018.
- [3] O. C. Nugroho, "Peran Balai Pemasasyarakatan pada Sistem Peradilan Pidana Anak ditinjau Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *J. HAM*, vol. 8, no. 2, pp. 161–174, 2017.
- [4] T. A. Nugroho and J. H. R. S. Kavling, "Analisa Kebutuhan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasasyarakatan (BAPAS) Bandung," *J. Ilm. Kebijak. Huk.*, vol. 13, no. 1, pp. 69–84, 2019.

- [5] I. Firdaus, “Peranan pembimbing kemasyarakatan dalam upaya penanganan overcrowded pada lembaga pemasyarakatan,” *J. Ilm. Kebijak. Huk.*, vol. 13, no. 3, pp. 339–358, 2019.
- [6] M. B. Santoso and R. S. Darwis, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan,” *Share Soc. Work J.*, vol. 7, no. 1, pp. 61–70, 2017.
- [7] D. E. Susanti, “Optimalisasi Pelaksanaan Tugas Pembimbing Kemasyarakatan dalam Revitalisasi Pemasyarakatan,” *J. Ilm. Kebijak. Huk.*, vol. 14, no. 1, pp. 141–162, 2020.
- [8] G. V. Noor and B. D. B. Sukinta, “Optimalisasi Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 (Studi di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekalongan),” *Diponegoro Law J.*, vol. 5, no. 2, pp. 1–20, 2016.
- [9] Nashriana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 2011.
- [10] A. R. R. Pradana and S. H. Muchamad Iksan, “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Anak (Studi di BAPAS Surakarta).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- [11] A. Mahargini and S. H. Supanto, “Model Sistem Peradilan Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di BAPAS Kota Surakarta (Melalui Pendekatan Diversi dan Restorative Justice).” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.